

IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI BENGKULU

¹Masna Supiana

¹Kementerian Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bengkulu

e-mail : masna.supiana7899@gmail.com

ABSTRACT

The Women's Correctional Institution is one of the correctional institutions that implements a correctional system based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in accordance with the duties and functions of prisons specifically for female correctional inmates. The Bengkulu Women's Correctional Institution is the spearhead of implementing the correctional system for female correctional inmates in the Bengkulu city area in order to achieve correctional goals through coaching. Fulfilling the care of children of female inmates at the Bengkulu Women's Correctional Institution, like this, is seen as unable to realize the fulfillment of children's rights and protection. "Based on the background above, this research identifies the problem of implementing child care for female inmates at the Bengkulu Women's Correctional Institution." This research was conducted through an empirical juridical approach. Research results and discussion Fulfillment of care for female prisoners' children in the Bengkulu women's correctional institution, namely meeting the food needs of female prisoners' children routinely 3 times a day and health checks by health center officers 2 (two) times a month. Fulfilling the care of children of female convicts in the Bengkulu Women's Correctional Institution is linked to legal protection efforts for various fundamental rights and freedoms of children as well as various interests related to children's welfare, which only includes providing food and health checks for children who are still young, very limited, considered not optimal and unable to achieve legal goals and ideals in implementing child protection and fulfilling children's rights as mandated by the Law on Child Protection.

Keywords: *Women's Correctional Institution, Child Protection, Child Care*

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas secara khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan di wilayah kota Bengkulu agar tercapainya tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang seperti ini dipandang tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dengan identifikasi masalah Implementasi Pengasuhan Anak Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu". Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan Pembahasan Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu yaitu pemenuhan kebutuhan makanan anak narapidana perempuan secara rutin 3 kali sehari dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Pemenuhan pengasuhan anak anarapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan pemeriksaan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak dapat mencapai tujuan dan cita – cita hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengasuhan Anak

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem permasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dalam konsep permasyarakatan tidak ada hak lain yang boleh dicabut dari seorang WBP selain hak kebebasannya. Kendatipun demikian pencabutan hak kebebasan WBP bersifat kompleks ketika melibatkan WBP dalam kondisi tertentu, harus menjalankan proses maternity, melahirkan, menyusui dan merawat anaknya di dalam Lembaga Permasyarakatan¹.

Sistem permasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Sistem permasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan permasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan².

Lembaga Permasyarakatan merupakan instansi terakhir dalam system peradilan pidana yang melaksanakan sistem

permasyarakatan. Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan⁷. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyarakatan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas permasyarakatan, Lapas mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Permasyarakatan Perempuan merupakan salah satu lembaga permasyarakatan yang melaksanakan sistem permasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas secara khusus terhadap warga binaan permasyarakatan perempuan. Lembaga Permasyarakatan Perempuan Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem permasyarakatan terhadap warga binaan permasyarakatan perempuan di wilayah kota Bengkulu agar tercapainya tujuan permasyarakatan melalui pembinaan.

¹Ariani, Nevey Varida, 2021, Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan, Percetakan Pohon Cahaya, Bandung, Hlm 30.

²Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 103.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang menjadi naungan anak narapidana perempuan yang diasuh di dalam lapas dan sebagai instansi pemerintah ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak/kebutuhan – kebutuhan anak tersebut. Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana di Lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 yaitu pemenuhan hak / kebutuhan anak narapidana perempuan dari segi makanan tambahan dinilai tidak sejalan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjabarkan hak – hak anak yang harus dipenuhi dari berbagai macam aspek.

Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang seperti ini dipandang tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah Implementasi Pengasuhan Anak Warga Binaan Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait hukum pemasyarakatan juga menggunakan pendapat pihak yang memiliki kewenangan di bidang pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, sehingga penelitian ini bukan

untuk menguji hipotesa, atau teori, akan tetapi mangakakultrasi peraturan perundang-undangan (*statute approach*), disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi/fakta yang ada di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak³.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁴.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Sejalan dengan pengertian hak yang disebutkan oleh Sudikno, hak anak juga diartikan sebagai kepentingan anak yang dilindungi oleh hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Secara yuridis, ada beberapa peraturan hukum yang melindungi hak – hak anak yaitu Undang – Undang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut lahir secara yuridis melalui Ketentuan Pasal 20 undang – Undang Nomor 35 Tahun

³Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Peradaban, Jakarta, 1991, Hlm 24.

⁴Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 155.

2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaga Pemasarakatan perempuan Bengkulu sebagai bagian dari pemerintah tentu juga ikut berkawajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak – hak anak narapidana perempuan yang di asuh di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu.

Dari aspek layanan kesehatan berdasarkan hasil penelitian, hak – hak anak belum terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan layanan kesehatan di lapangan hanya meliputi layanan kesehatan fisik / jasmani, sedangkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak pasal 8 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Dilihat dari kewajiban pemerintah, pasal 44 menyatakan pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk untuk pelayanan kesehatan dasar, namun klinik di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu sebagai fasilitas kesehatan layanan dasar tidak mencerminkan sebagai upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak secara maksimal, bahkan dilihat dari segi The Bangkok Rules, yang menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan yaitu adanya dokter juga masih belum terlaksana dengan baik.

Mengenai aspek hak anak untuk bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri masih belum dapat dipenuhi oleh ibunya secara maksimal. Keterbatasan waktu sang ibu berada di luar blok dan keterbatasan sang ibu untuk menyediakan media – media bermain dan berkreasi untuk anak tentu akan mempengaruhi pemenuhan hak anak tersebut sebagai kewajiban orang tua.

Tidak adanya sarana dan prasarana bermain, berekreasi dan berkreasi untuk anak di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu sebagai tuntutan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan jika dilihat dari tuntutan Bangkok Rules yaitu tersedianya ruang ramah anak mencerminkan pemenuhan hak anak tersebut belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari analisis tersebut, pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan layanan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak mencerminkan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang

diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia melakukan adaptasi Konvensi Hak Anak ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 62 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan menambah batasan umur anak yang boleh asuh sampai anak berusia 3 tahun.

Di Indonesia hak-hak anak bawaan WBP spesifik dijelaskan dalam SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perasyarakatan tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok rentan dan Risti (Selain TB dan HIV). Dalam SOP tersebut disebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau dibawa Narapidana/Tahanan wanita diberikan Hak sebagai berikut:

- a) Imunisasi Dasar;
- b) Pemberian Vitamin;
- c) Pemeberian Makanan Tambahan;
- d) Pemeriksaan Kesehatan bayi;
- e) Kebutuhan Dasar Bayi (Popok bayi, botol susu, susu formula, Makanan Pengganti Asi/MPA);
- f) perlengkapan Mandi.

Adapun upaya – upaya optimalisasi dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dapat diartikan sebagai langkah/usaha memaksimalkan kegiatan sehingga

mewujudkan hasil yang diinginkan atau dikehendaki,101 dimana dalam hal ini adalah hasil pemenuhan pengasuhan / hak anak narapidana perempuan yang sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Upaya optimalisasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Evaluasi regulasi / kebijakan.

Melakukan evaluasi terhadap regulasi/peraturan perundang – undangan khususnya di bidang pemasyarakatan yang mengatur pemenuhan pengasuhan anak narapidana/tahanan perempuan dilembaga pemasyarakatan. Evaluasi terhadap regulasi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menentukan dan merumuskan kebijakan/ pembaharuan hukum yang kemudian dapat menjadi pedoman untuk petugas pemasyarakatan mengenai pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan agar terlaksananya penyelenggaraan pemenuhan hak - hak anak narapidana perempuan yang lebih baik dan konsisten dan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang – undang perlindungan Anak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak khususnya mengenai pemenuhan pengasuhan

anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

2. Melibatkan Pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, salah satunya adalah melakukan penilaian dan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana untuk menentukan sikap perilaku narapidana dengan tingkat resiko tinggi, sedang, atau rendah. Hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan hendaknya digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dalam pemberian izin pengasuhan anak narapidana perempuan di lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menghindari potensi – potensi dampak negatif bahkan potensi terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak yang dapat timbul selama pengasuhan anak narapidana perempuan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu. Hal ini jika dikaitkan dengan bentuk sarana perlindungan hukum Preventif, maka upaya ini dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa /pelanggaran terhadap anak.

3. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana khusus untuk pemenuhan pengasuhan anak narapidana

perempuan mendukung terwujudnya pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan secara optimal khususnya sarana dan prasarana kesehatan dan sarana prasarana bermain dan berkreasi untuk anak /ruang ramah anak.

4. Pengadaan tenaga – tenaga professional khusus

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu masih sangat membutuhkan tenaga – tenaga professional dapat mendukung Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana perempuan. Tenaga – tenaga professional tersebut seperti tenaga kesehatan dan tenaga terampil dalam melaksanakan pendamping pengasuhan terhadap anak.

5. Penyediaan anggaran khusus pemenuhan pengasuhan anak narapida perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Penambahan anggaran khusus pemenuhan kebutuhan – kebutuhan anak narapidana perempuan termasuk sebagai upaya optimalisasi. Ketersediaan anggaran yang memadai di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sudah tentu mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan.

Pada akhirnya upaya Optimalisasi tersebut bertujuan agar terwujudnya pemenuhan hak/pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu sesuai dengan cita – cita hukum yang diamanatkan Undang – Undang Perlindungan Anak.

Kesimpulan

Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu yaitu pemenuhan kebutuhan makanan anak narapidana perempuan secara rutin 3 kali sehari dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan pemeriksaan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak dapat mencapai tujuan dan cita – cita hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

Saran

Menyarankan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu lebih memperhatikan hak-hak istimewa anak yang dirawat oleh ibunya yang berstatus tahanan atau narapidana yang ditempatkan didalam

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, seperti memisahkan antara anak dan narapidana atau tahanan lainnya. Harusnya narapidana/tahanan yang tinggal dengan anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu harus disatukan juga dengan tahanan/narapidana yang juga sedang merawat anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariani, Nevey Varida, 2021, Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Percetakan Pohon Cahaya, Bandung
- Barda Nawai Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung
- Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, Peradaban, Jakarta, 1991